

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua Ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada S. Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 048/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 13 Agustus

Kepala,



Ir. Drs. Didih Suwardi
NIP. 130762260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Citeureup,
6. Yth. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Citeureup.



TAMAN KANAK-KANAK ISLAM

BUSTANUL MUTA'ALLIMIIN

Terakreditasi : "B" NSS/NIS/NSM: 20201015/-

NO IZIN : 33/102.5/SK/DS/1998 NPSN : 69868475 NRG : 120201597045

Sekretariat : Jl Raya Sircuit Sentul Desa Sentul Rt.01/02 Kecamatan Babakan Madang – Bogor

Telephone : 0878 7000 6860 / 08121948218

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 01/YASPI/BU-MN/VII/2016
Tentang
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM
BUSTANUL MUTA'ALLIMIIN

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas Pendidikan di Taman kanak-kanak Islam Bustanul Muta'allimiin
Maka perlu diangkat pelaksana kegiatan pendidikan
- Mengingat 1. Akta Notaris Pendidikan yayasan pada notaris
GRACE SENDA SARDJITO, SH No. 02 Tanggal 1 April 1998
2. Hasil Keputusan rapat pengurus pada tanggal 15 juli 2016
- Memperhatikan : Hasil seleksi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat pegawai sebagaimana tercantum pada kolom dibawah ini

NAMA	Tempat /Tgl Lahir	Pendidikan	Masa Kerja	Unit kerja	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MUNAWAROH, S.Pd	Bogor Bogor, 5 Juli 1977	S1	18 Tahun	TK Islam Bustanul Muta'allimiin	Kepala Sekolah

Kedua : Kepala sekolah tersebut dalam kolom (1) berhak menerima honor bulanan sebagai berikut : Honor Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan /kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan/perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Di tetapkan
Pada tanggal
Ketua Yayasan



DEDE JAUDIN, S.Ag

: Di Sentul
: 17 juli 2016

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 33 /102.5/SK/DS/1998

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM BUSTANUL MUTA'ALLIMIIN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Dakwah dan Sosial Muta'allimiin Kecamatan Citeureup Nomor 003/YAPDAS-Muta'allimiin/VII/1998.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0486 tanggal 30 November 1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0032/U/1995
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/O/Kep/L 1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat syarat pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 0677/C/I/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Citeureup Nomor : 002/393/Kesos tanggal 30 Juni 1998.
4. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Citeureup Nomor : 074/I02.5.22/DS/1998 tanggal 2 Juli 1998.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Yaspem Dakwah Sosial Muta'Allimiin
- Alamat : Jl. Pahlawan Sirkuit Sentul
Desa Sentul RT.01/02
Kecamatan Citeureup

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK

- Nama : TK Islam Bustanul Muta'allimiin
- Alamat : Jl. Pahlawan Sirkuit Sentul
Desa Sentul RT.01/02 Kecamatan Citeureup